



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun I (Dekat SD Jago-Jago), Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Termohon, umur 40, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I (Dekat SD Jago-Jago), Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;  
Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda/Cerai Mati dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda/Cerai Mati dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama: Rahmanuddin Tanjung bin Mataruddin Tanjung (LK) umur 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I : Alm. Jubaini Tanjung, Saksi II : Alm. Taher Siregar dengan mas kawin berupa 3 (tiga) mas tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: Anak 1 Anak 2 Anak 3
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri dengan alasan :
    - Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai bukti untuk kepastian hukum;
  7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2001;
  8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara ltsbat Nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu para Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
  9. Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 045/SK-KM/KD-JJ/III/2015 tertanggal 8 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jago-jago;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2001 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam dan yang menjadi walinya adalah saudara kandung Pemohon II dan dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu sebagai berikut:

1. Anharuddin Batubara bin Raidin Batubara, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah famili Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Desa Jago-jago Kecamatan Badiri;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahmanuddin Tanjung bin Mataruddin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung dengan maskawin berupa perhiasan emas sebesar 3 (tiga) mas dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi nikah Zubaini Tanjung dan Taher Siregar;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedang Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang meragukan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Munawir Tanjung bin Darussamin Tanjung, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah di Desa Jago-jago Kecamatan Badiri secara syariat Islam sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahmanuddin Tanjung bin Mataruddin Tanjung dengan maskawin berupa perhiasan emas sebesar 3 (tiga) mas dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi nikah Zubaini Tanjung dan Taher Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedang Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang meragukan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2001 menurut syariat agama Islam,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahmanuddin Tanjung bin Mataruddin Tanjung dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Zubaini Tanjung dan Taher Siregar dengan maskawin berupa perhiasan emas sebesar 3 (tiga) mas dibayar tunai, di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974"* (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 309 R.Bg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2001 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Pemohon dengan Termohon) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahmanuddin Tanjung bin Mataruddin Tanjung dengan maskawin berupa perhiasan emas sebesar 3 (tiga) mas dibayar tunai, dengan disaksikan dua orang saksi bernama Zubaini Tanjung dan Taher Siregar;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 8/Pdt.P/2015/PA.Pdn tanggal 10 Maret 2015 seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandan nomor DIPA-005.04.2 604745/2015 TA. 2015;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2001 diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1436 H., oleh kami Drs. H. Surisman sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Drs. Abd. Jalil Siregar, sebagai *Panitera Pengganti* dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. SURISMAN**

Hakim Anggota,

Hakim

dto

**M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.**

**MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. ABD. JALIL SIREGAR**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,-
3. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	226.000,- (Dua ratus dua puluh

enam ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sama dengan bunyi aslinya  
Panitera

Jasman, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)